



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 36 TAHUN 1963.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa perlu diadakan persiapan kearah pembentukan suatu Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di Negara Republik Kuba;  
b. bahwa Laksamana Udara S. Suryadarma dianggap memenuhi sjarat-sjarat untuk memimpin pekerdjaan persiapan seperti termaksud diatas;
- Mengingat : pasal 13 ayat 1 Undang-undang Dasar;
- Mendengar : Menteri Pertama dan Wakil Menteri Pertama Bidang Luar Negeri/Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA : Menginstruksikan kepada Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri untuk segera mengambil langkah-langkah kearah pembentukan suatu Perwakilan Negara Republik Indonesiadi Negara Republik Kuba;
- KEDUA : Menundjuk Laksamana Udara S. Suryadarma untuk memimpin pekerdjaan persiapan kearah pembentukan suatu Perwakilan Negara Republik Indonesia di Negara Republik Kuba menurut petundjuk-petundjuk jang diberikan untuk itu oleh Presiden dan Wakil Menteri Pertama Bidang Luar Negeri;
- KETIGA : Menginstruksikan Laksamana Udara S. Suryadarma dalam melaksanakan tugas tersebut mengadakan hubungan dengan Pemerintah Negara Republik Kuba dan memberikan laporan kepada Presiden dan Wakil Menteri Pertma Bidang Luar Negeri;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEEMPAT : Memberikan kepada Laksamana Udara S.Suryadarma dalam menunaikan tugas tersebut kedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN : Keputusan Presiden ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pertama
2. Para Wakil Menteri Pertama
3. Para Menteri
4. Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong
6. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung
7. Ketua Dewan Perantjang Nasional
8. Badan Pemeriksa Keuangan
9. Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri
10. Direktorat Perdjalan

Untuk diketahui.

PETIKAN : Keputusan Presiden ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 4 Maret 1963.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.